

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kekerasan masih menjadi salah satu masalah sosial yang sering terjadi dan bahkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir di masyarakat. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi setiap negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara maju yang dikenal sangat memperhatikan hak-hak asasi manusia. Kekerasan dapat berupa fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Dalam Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022, kekerasan fisik dilakukan dengan cara dipukul, ditendang, ditampar, dicekik, ditonjok, dijambak, didorong, dianiaya, pelukan anggota tubuh, sampai dilempar barang, yang menyebabkan korban merasa sakit, jatuh sakit atau luka berat sampai mengalami disabilitas. Kekerasan psikis dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini bekerja dalam bentuk (1) menggunakan paksaan dan tekanan, seperti diancam untuk dibunuh, (2) kekerasan emosional, seperti kekerasan verbal, penelantaran, perselingkuhan, (3) pengasingan (isolasi) dalam bentuk pemutusan hubungan komunikasi.¹

Berdasarkan pengalaman korban dan penyelidikan instrumen hukum internasional dan nasional, Komite Perempuan mendefinisikan kekerasan seksual sebagai “setiap perbuatan yang melakukan dan/atau menyerang tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.” Pemaksaan hubungan seksual dengan

¹ Alam Surya Anggara et al., *CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2022, Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), 45.

orang lain dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersial dan/atau tertentu didefinisikan dalam UU PKDRT sebagai kekerasan seksual. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, tindak kekerasan seksual kini terjadi tidak hanya di ruang luring, di mana pelaku dan korban bertemu secara langsung, tetapi juga di ruang online atau melalui media internet. Dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, yang paling sering diadukan adalah ancaman atau pengiriman foto atau video dengan konten seksual di mana korban terlibat, serta pengiriman foto atau video pornografi yang tidak dikehendaki oleh korban. Pelaku kemudian menggunakan konten seksual sebagai alat untuk mengendalikan korban. Pelecehan seksual fisik dan nonfisik adalah jenis kekerasan seksual yang paling umum diberitakan di ruang luring. Juga ada aborsi yang dipaksakan.² Menurut UU PKDRT, kekerasan ekonomi yang dimaksud hanyalah penelantaran, yaitu larangan menelantarkan seseorang di dalam rumahnya meskipun ia diwajibkan oleh hukum, persetujuan, atau perjanjian untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Teori penelantaran juga berlaku untuk setiap individu yang menghasilkan ketergantungan finansial dengan membatasi atau melarang pekerjaan yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali individu tersebut. Kekerasan ekonomi mencakup menghalangi korban dari mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan, memberikan jumlah uang yang terbatas kepada mereka, mengambil uang dari korban, dan tidak memberikan informasi atau akses ke pendapatan keluarga.³

Indonesia, sebagai sebuah negara yang berkembang, juga menyandang predikat buruk karena pelanggaran terhadap hak-hak manusia.⁴ Dapat dilihat dari berbagai berita di media sosial, baik cetak maupun elektronik yang menunjukkan bahwa kekerasan terjadi di berbagai tempat, seperti di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar. Korbannya berasal dari seluruh lapisan

² Anggara et al., *CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2022, Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan*, 46.

³ Indonesia Republik, "UU No. 23 Tahun 2004," *Www.Hukumonline.Com*, last modified 2004, accessed June 6, 2024, <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU-PKDRT.pdf>.

⁴ Fathul Djannah et al., *Kekerasan Terhadap Istri*, 2nd ed. (Yogyakarta: LKiS, 2007), 1.

masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Kekerasan dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan.

Salah satu fokus untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak adalah lingkungan sekolah. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak sering mengalami kekerasan di sekolah. Perilaku kekerasan tersebut dapat bersifat fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, antara lain, dan dapat berdampak pada kesehatan, perkembangan, dan kelangsungan hidup anak. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, (KPAI)⁵, dimana masih terjadi tindak kekerasan di sekolah pada tahun 2020-2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah Tahun 2000-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2000	88
2	2021	197
3	2023	143

Sumber: Data Kasus Pengaduan Anak (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

Pada tahun 2022, penulis tidak mendapatkan data secara akurat yang terjadi di sekolah dari sumber di atas, hanya ada informasi mengenai perlindungan khusus anak sebanyak 1064 yang terjadi pada Januari-Desember 2022. Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sebanyak 194 kasus kekerasan di sekolah terjadi pada tahun 2022; kekerasan seksual 105 kasus, kekerasan fisik 65 kasus, dan kekerasan nonfisik 24 kasus⁶. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) Republik Indonesia melansir bahwa pada tahun

⁵ KPAI.go.id, "Data Kasus Perlindungan Anak 2000-2023," 2024, accessed February 13, 2024, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>.

⁶ Ilham Pratama Putra, "JPPI: 194 Kasus Kekerasan di Sekolah pada 2022 Didominasi Kekerasan Seksual," 2022, accessed February 14, 2024, <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ybDDdVpb-jppi-194-kasus-kekerasan-di-sekolah-pada-2022-didominasi-kekerasan-seksual>.

2022 kekerasan pada anak terjadi di setiap jenjang sekolah, baik Sekolah Dasar (SD) sejumlah 4.996 korban, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 5.287 korban, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 3.328 korban.⁷

Di sekolah, kekerasan bisa dilakukan oleh siapa saja, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan sekolah, hingga antarsiswa. Jenis kekerasan yang dilakukan pun beragam, seperti *bullying*, memukul, melontarkan perkataan negatif, mencubit, menampar, mencekik, memarahi dengan ancaman kekerasan, dan pelecehan seksual. Kekerasan di sekolah tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan mental, seperti diskriminasi terhadap siswa yang menyebabkan kerugian moral dan materiil. Diskriminasi terhadap siswa dapat berasal dari agama, suku, kepercayaan, golongan, ras, atau status sosial mereka.⁸

Lingkungan sekolah seharusnya steril dari berbagai jenis kekerasan, karena sekolah merupakan tempat pendidikan yang mesti ramah terhadap anak. Namun, berubah menjadi tempat menakutkan dengan bayang-bayang kekerasan yang menghantui banyak anak/siswa. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014, Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah sebagai berikut: “Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.”⁹

⁷ kemenpppa.go.id, “Korban Berdasarkan Pendidikan,” 2024, accessed February 14, 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

⁸ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, 1st ed. (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 93.

⁹ Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK,” last modified 2014, accessed February 15, 2024, <https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-8-tahun-2014>.

Kebijakan sekolah yang ramah ini pasti dirancang untuk memberikan hak setiap anak untuk dilindungi dari eksploitasi, persekusi, kekerasan, dan bentuk kekerasan lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, semua warga negara, baik pemerintah, masyarakat, dan keluarga, bertanggung jawab untuk melindungi anak.¹⁰ Menurut Uswatun Hasanah dan Santoso Tri Raharjo, kekerasan terhadap anak dapat terjadi di dalam atau di luar keluarga. Ketidakharmonisan keluarga seperti tingkat stres yang tinggi, kurangnya komunikasi, kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan yang baik, dan tidak mendengarkan keinginan anak sehingga anak harus menuruti keinginan orang tua, sehingga orang tua sering kali mengatasnamakan “kekerasan” sebagai upaya untuk “mendidik” kekerasan di dalam keluarga. Sementara dari sudut pandang luar, kekerasan terjadi karena anak-anak memiliki keterbatasan, orang tua tidak mengontrol anak, sekolah, tetangga, dan aparat setempat, tidak adanya akses ke tempat pengaduan tindak kekerasan di sekitar rumah, dan kurangnya pengetahuan tentang cara mendidik anak.¹¹

Meskipun orang tua mempercayakan pendidikan anaknya kepada institusi pendidikan, mereka sering melupakan tanggung jawab berikutnya, saat anak tidak lagi berada di sekolah. Beberapa guru percaya bahwa tugas dan tanggung jawab guru terhadap anak hanya selama jam sekolah, yang berarti setelah jam sekolah berakhir, tanggung jawab guru terhadap anak berakhir.¹² Menurut Eko Indarwanto, ada tiga sisi argumentasi tentang penyebab terjadinya kekerasan di sekolah: *Pertama*, kelemahan murid, sikap dan perilakunya dinilai terlampaui ‘nakal’; guru dengan legitimasi yang dimilikinya menggunakan kekerasan dengan dalih mendisiplinkan dan menundukkan siswa agar dapat dididik sesuai harapan guru. *Kedua*, kelemahan guru adalah tidak paham akan makna kekerasan dan dampak negatifnya. Guru beranggapan bahwa memberikan hukuman tertentu dengan bertindak kasar dan keras kepada murid akan jera serta tidak mengulangi kesalahan

¹⁰ Indonesia Republik, “UU No. 23 Tahun 2002,” *Database Peraturan | JDIH BPK*, last modified 2002, accessed February 15, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

¹¹ Saein Ervana, “Pemahaman Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hadits Nabi Riwayat Sunan Abu Daud Dalam Kitab Al-Shalat,” *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 1 (2022).

¹² Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, 95.

yang diperbuatnya kembali. Namun, murid yang menerima perlakuan tersebut menjadi membenci dan semakin tidak hormat kepada gurunya. *Ketiga*, kelemahan sistem dan metode pembelajaran.¹³

Kekerasan pun kerap terjadi di lingkungan rumah tangga, kemudian diterminologikan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang didefinisikan dalam UU PKDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁴ KDRT dapat menimpa siapa saja: bapak, ibu, suami, istri, anak, ataupun asisten rumah tangga (ART). Biasanya, korban utamanya adalah kaum perempuan (istri). Gelles dan Cornell melaporkan bahwa perempuan mengalami hampir semua kasus kekerasan domestik, dibuktikan dengan luka-luka yang diderita para istri. Jika terdapat sejumlah kasus laki-laki yang teraniaya, biasanya dikarenakan pihak perempuan membela diri.¹⁵ Komnas Perempuan menunjukkan data pada tahun 2022 bahwa ada peningkatan jumlah pengaduan yang diterima menjadi 4.371 dari 4.322 kasus, atau rata-rata 17 kasus per hari. Ini hampir dua kali lipat dari jumlah 9 kasus per hari pada tahun 2020. Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG).¹⁶ Bentuk kekerasan berdasarkan data Komnas Perempuan dan data lembaga layanan didominasi oleh kekerasan fisik (6.784 kasus/32%), selanjutnya kekerasan seksual (6.330/30%), dan kekerasan psikis (5.137 kasus/24%). Sejumlah 1.705 kasus/6% kekerasan ekonomi paling sedikit dilaporkan oleh korban perempuan.¹⁷

¹³ Tuti Budirahayu, *Kekerasan Di Sekolah Dalam Tinjauan Sosiologi Pendidikan* (Surabaya: Pers Universitas Airlangga, 2022), 9.

¹⁴ Republik, "UU No. 23 Tahun 2004."

¹⁵ Djannah et al., *Kekerasan Terhadap Istri*, 13.

¹⁶ Anggara et al., *CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2022, Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan*, 13.

¹⁷ Anggara et al., *CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2022, Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan*, 22.

Kasus kekerasan juga terjadi di lingkungan masyarakat. Fenomena kekerasan yang terjadi di masyarakat modern sudah sangat meresahkan. Kekerasan tampaknya selalu ada. Pada umumnya, berbagai macam masalah yang ada di masyarakat yang sangat sulit untuk diselesaikan menyebabkan kekerasan. Objek dan subjek kekerasan berasal dari berbagai kelompok dan individu. Konflik sosial menyebabkan kekerasan yang umum. Konflik sosial adalah pertentangan antara kelompok sosial di masyarakat berdasarkan ras, jenis kelamin, suku, kelompok sosial, status ekonomi, bahasa, agama, dan keyakinan politik. Di antara kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat seperti pencurian, perampokan, pembacokan, pembegalan, penusukan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Kasus kekerasan terhadap Vina dan Eky Cirebon pada tahun 2016 yang mencuat kembali di publik pada bulan Mei 2024 setelah film berjudul “Vina: Sebelum 7 Hari” tayang di bioskop merupakan sekian kasus kekerasan berupa penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan yang terjadi di masyarakat.

Dalam perspektif hadis, menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad Saw. memberikan petunjuk dan ajaran yang mendorong penegakan keadilan, kasih sayang, dan perdamaian di semua aspek kehidupan. Hadis-hadis yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan dapat memberikan landasan moral dan etika untuk tindakan preventif dan intervensi yang diambil oleh para pendidik dan masyarakat secara keseluruhan.

Cukup banyak hadis yang relevan dan berindikasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, diantaranya hadis Bukhari dan Muslim:¹⁸

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Artinya: Dari Anas bin Malik, dari Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Tidaklah (sempurna) iman seseorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya (atau

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, ed. Dr. Musthafa Dib al-Bagha, 5th ed. (Dimsiq: Dar Ibn Katsir, 1993M/1414H), 14; Abu al Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nisaburi Muslim, *Shahih Muslim*, ed. Muhammad Fuad Abd Baqi (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1955), 67.

tetangganya) sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari no. 13 dan Muslim no. 45).

Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut di *Kita>b al-I<ma>n* bab “Mencintai saudara adalah sebagian dari Iman.” Imam Muslim meriwayatkannya pada *Kita>b al-I<ma>n*, namun babnya berbeda, yaitu bab “Perkara dari iman adalah mencintai sesama saudara.” Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya berbagi kasih sayang dan empati dengan orang lain dalam komunitas. Dengan menginternalisasi prinsip-prinsip ini, setiap individu akan cenderung menunjukkan rasa hormat satu sama lain dan menciptakan lingkungan yang ramah serta aman.

Hadis lainnya dari Bukhari dan Muslim,¹⁹ yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ.

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak berbuat aniaya dan tidak boleh menjerumuskannya. Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya.” (HR. Bukhari no. 6551 dan Muslim no. 2580).

Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut di *Kita>b al-Ikra>h* bab “Sumpah seseorang kepada saudaranya.” Imam Muslim meriwayatkannya pada *Kita>b al-Birr wa al-S{ilah wa al-A<dab* bab “Haram melakukan kezhaliman.” Hadis ini menekankan betapa pentingnya melindungi satu sama lain dari kezaliman dan kejahatan. Dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai kewajiban bersama untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan.

Bahkan dalam hadis qudsi,²⁰ Allah Swt. berfirman,

¹⁹ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 2550; Muslim, *Shahih Muslim*, 1996.

²⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, 1995; Jamal Muhammad Ali al-Syaqiri, *Al-Ahadits al-Qudsiyyah* (Amman: Dar al-Tsaqafah, n.d.), 264.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أَنَّهُ قَالَ: "يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْنَاهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالُمُوا..."

Artinya: Dari Abu Dzar ra., dari Nabi Saw. Allah Swt. berfirman: “Wahai hamba-hamba-Ku, Aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku, dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain...” (HR. Muslim no. 2577).

Imam Muslim meriwayatkannya pada *Kita>b al-Birr wa al-S{ilah wa al-A<dab* bab “Haram melakukan kezhaliman.” Hadis ini menjadi *hujjah* (argumen) bahwa kezaliman dan kejahatan harus dicegah oleh semua. Jangan sampai perilaku ini dibiarkan dan menjalar sehingga menjadi benalu di lingkungan sekitar.

Dengan mengacu pada ajaran Islam dan hadis-hadis yang mendukung keadilan, kasih sayang, dan perdamaian, diharapkan masyarakat, baik individu maupun kelompok, dapat mengembangkan metode yang efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan. Ini akan memungkinkan mereka untuk menciptakan atmosfer yang baik untuk kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Sabda, amal, dan taqrir Rasulullah Saw. adalah sumber kedua setelah al-Qur'an dan pedoman hidup yang harus diikuti dan diterapkan oleh setiap orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hadis dapat membantu orang hidup dengan cara yang benar dan lurus, bukan cara yang salah dan sesat, baik dalam urusan ibadah kepada Allah maupun dalam persoalan hukum dan kemasyarakatan. Sebagaimana saat Rasulullah Saw. menyetujui Mu'adz bin Jabal menjelang keberangkatannya ke Yaman akan berlandaskan antara lain pada sunnah Nabi ketika menetapkan hukum.²¹

Jika perilaku manusia tidak memiliki ketentuan hukum yang ditegaskan, cara mengamalkannya tidak dijelaskan, dan tidak dikhususkan menurut petunjuk ayat-ayat yang masih mutlak dalam al-Qur'an, maka hadislah penyelesaiannya. Jika

²¹ Idri, *Studi Hadis* (Surabaya: Kencana, 2013), 23.

upaya ini gagal karena praktik itu benar-benar tidak ada pada masa Rasulullah Saw., maka perlu mencari pedoman lain yang dapat dibenarkan oleh syariat, baik berupa ijtihad pribadi maupun ijtihad umum.

Adapun definisi hadis secara terminologis adalah:

ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة

Artinya: “Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sifat.”²²

Implementasi hadis sebagai sumber hukum untuk dijadikan hujah harus berdasarkan pada kualitas hadis itu sendiri. Dengan demikian, hadis terbagi menjadi dua, yaitu *maqbu>l* dan *mardu>d*. Dinamakan hadis *maqbu>l* karena dapat diterima sebagai rujukan hukum dan dapat diamalkan (*ma‘mulun bih*). Sedangkan hadis *mardu>d* karena tertolak, tidak dapat diamalkan, karenanya tidak dapat dijadikan sumber rujukan hukum. Menjadi konsensus ulama bahwa hadis shahih dan hasan termasuk dalam kategori hadis *maqbu>l*. Sedangkan yang termasuk dalam kategori hadis *mardu>d* adalah hadis dhaif dan hadis maudhu.²³

Berbeda dengan al-Quran, tidak semua hadis dapat digunakan sebagai referensi. Hanya hadis tertentu saja yang digunakan dan yang lain tidak. Di sinilah analisis hadis diperlukan. Semua disiplin ilmu yang berkaitan dengan hadis, baik riwayat maupun dirayah, harus dipelajari. Untuk mengetahui apakah hadis tersebut dapat diterima (*maqbu>l*) atau ditolak (*mardu>d*) dan dapat digunakan sebagai dalil atau hujah agama, diperlukan penelitian hadis baik dari sanad maupun matan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hadis tersebut berasal dari Rasulullah Saw atau tidak. Karena kualitas hadis menentukan apakah sebuah hadis dapat digunakan sebagai hujah atau tidak.

²² Jamaluddin Al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdits Min Funun Mushthalah al-Hadits* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 61.

²³ Hatib Rahmawan, *Studi Hadis Digital* (Yogyakarta: UAD Press, 2022), 69.

Bagi umat Islam, hadis merupakan pedoman dan sumber hukum yang harus dipahami. Oleh karena itu, karena pentingnya hadis, penelitian tentangnya akan terus dilakukan, tidak hanya oleh umat Islam tetapi juga oleh orang lain yang tertarik dengannya.

Di antara kitab yang banyak memuat hadis-hadis Rasulullah adalah kitab *Riyadhussalihin*. Kitab ini banyak memuat hadis tentang nasihat, adab dan etika. Karena isinya didominasi oleh hadis, beberapa ulama menyebutnya sebagai kitab hadis, sedangkan yang lain menyebutnya sebagai kitab tasawuf karena tema-tema yang dibahas di dalamnya memiliki nuansa sufi. Kitab ini disusun oleh Imam Nawawi, seorang ulama yang hidup pada abad ke-7 Hijriyyah. Di Indonesia, kitab ini cukup populer, dikarenakan isi kandungannya yang meliputi *targhib* (motivasi beramal) dan *tarhiib* (ancaman hukuman), serta kebutuhan seorang muslim dalam agama, dunia, dan akhiratnya, serta bimbingan yang dapat menata dan menumbuhkan jiwa serta memberikan kekuatan untuk berhias dengan ibadah, yang menjadi tujuan diciptakannya jiwa dan mengantarkannya ke kebahagiaan dan kebaikan. Selain itu, kitab ini adalah buku tarbiyah (pembinaan) yang bagus yang membahas berbagai aspek kehidupan individual dan sosial kemasyarakatan dengan *uslub* (cara pemaparan) yang mudah dipahami oleh orang awam dan khusus. Hal tersebut, kitab ini menjadi modul yang sering digunakan dalam kajian hadis di banyak pesantren, masjid, dan majelis taklim.

Imam Nawawi menyampaikan dalam muqoddimah kitab ini bahwa hadis-hadis yang tertulis di dalamnya diambil dari riwayat-riwayat yang shahih. Namun, kalimat tersebut harus ditinjau ulang oleh peneliti hadis apakah benar bahwa hadis-hadis yang tercantum di dalam kitab *Riyadhussalihin* semuanya shahih. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti hadis-hadis di dalamnya yang ada kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan.

Kekerasan dapat memberikan dampak negatif bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan. Dalam konteks ini, hadis-hadis yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan menjadi perhatian. Kitab *Riyadussalihin*,

yang berisi kumpulan hadis-hadis pilihan, juga mengandung petunjuk tentang bagaimana mengatasi masalah ini. Namun, sering kali terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran hadis-hadis ini yang dapat menjadi legitimasi untuk tindakan kekerasan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis memutuskan untuk memilih judul **“STUDI ANALISIS HADIS-HADIS TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM KITAB RIYADHUS-SALIHIN KARYA IMAM NAWAWI”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui hadis-hadis tentang pencegahan dan penanganan kekerasan yang terdapat dalam Kitab Riyadussalihin. Metode yang digunakan adalah kualitatif-tematik dengan teori analisis konten. Dengan memahami makna kata-kata dalam hadis, kita dapat memahami pesan moral yang terkandung di dalamnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas. Tesis ini secara khusus akan menjawab masalah sebagai berikut, sehingga penelitian tidak terlalu luas.

1. Bagaimana biografi Imam Nawawi dan profil kitab Riyadhussalihin
2. Bagaimana kualitas hadis-hadis yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam kitab Riyadhussalihin?
3. Bagaimana syarah hadis-hadis dalam kitab Riyadhussalihin membahas pencegahan dan penanganan kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan berbagai informasi dari hadis-hadis dalam kitab Riyadhussalihin tentang pencegahan dan penanganan kekerasan. Diharapkan bahwa informasi ini akan menghasilkan jawaban dari masalah di atas sebagai berikut:

1. Mengetahui biografi Imam Nawawi dan profil kitab Riyadhussalihin

2. Menganalisis sanad dan matan hadis-hadis yang membahas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam kitab Riyadhussalihin.
3. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk pencegahan dan penanganan kekerasan dalam perspektif hadis.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan menghasilkan nilai guna untuk:

1. Terapan kepada publik; dijadikan referensi serta pedoman oleh satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam menerapkan nilai-nilai preventif dan penanggulangan kekerasan.
2. Terapan untuk akademik; dijadikan pengetahuan yang memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya bagi konsentrasi ilmu hadis.
3. Menambah motivasi kepada peneliti yang lain agar bisa menggali isi kandungan hadis secara berkesinambungan untuk menjawab dan menjadi solusi dari masalah-masalah yang muncul.

E. Kerangka Berpikir

Suatu struktur atau alat yang disebut “kerangka berpikir” digunakan untuk merancang dan mengorganisasikan ide-ide dalam suatu penelitian atau analisis. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman sistematis untuk memahami dan menguraikan masalah penelitian, serta untuk membantu dalam menyusun argumen dan menyajikan hasil penelitian.

Pada umumnya, kerangka berpikir hanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Sementara dalam penelitian kualitatif, kerangka berpikir tidak dibatasi oleh teori, variabel, atau hipotesis; pada dasarnya, kerangka berpikir berisi cara logis untuk menjawab masalah yang didasarkan pada landasan teoretik atau hasil penelitian yang relevan.²⁴ Menurut Polancik, kerangka berpikir adalah diagram yang berfungsi sebagai alur logika sistematis dalam penelitian. Di mana hal tersebut

²⁴ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran)*, 1st ed. (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 126.

berdasarkan pertanyaan penelitian dan menggambarkan himpunan konsep atau presentasi hubungan antara beberapa konsep.²⁵ Oleh karena itu, kerangka pemikiran adalah alur berpikir yang dijadikan landasan berpikir peneliti saat melakukan penelitian terhadap subjek yang dimaksud sehingga dapat mencapai rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Adapun dalam kerangka berpikir penelitian ini, penulis akan mengulas mengenai dua variabel sebagai berikut: *Pertama*, kritik sanad dan matan. Kritik sanad adalah pilihan yang difokuskan pada aspek sanadnya. Dengan demikian, istilah *ṣaḥīḥ al-isnād* dan *dha'if al-isnād* diciptakan. Penelitian ini mencakup latar belakang para perawi hadis, sehingga para ulama dapat menentukan mana yang dianggap cacat dan adil. Matan hadis dapat dikritik dalam dua cara. Pertama, kritik dilakukan terhadap redaksinya. Yang kedua, kritik dilakukan terhadap maknanya. Kritik matan sangat penting karena metode penyandaran hadis telah berkembang secara signifikan dan digunakan lebih luas dalam narasi hadis.²⁶ Metode ini didasarkan pada pendapat penulis, karena mereka hanya mengambil inti dari apa yang didengar atau dilihat Nabi dan kemudian menyampaikannya sesuai dengan kepekaan intelektual masing-masing penulis.

Hadis sebagai *mubayyin* (penjelas) al-Quran merupakan sumber kedua kehidupan umat Islam. Tentunya dapat memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang terjadi, termasuk dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Di antara kitab populer yang banyak memuat hadis-hadis tentang nasihat, etika, dan adab adalah kitab *Riyadhussalihin* sebuah karya ulama besar di masanya, Imam an-Nawawi. Pertanyaannya, “Bagaimana kualitas hadis-hadis dalam kitab *Riyadhussalihin* yang membahas pencegahan dan penanganan kekerasan?”

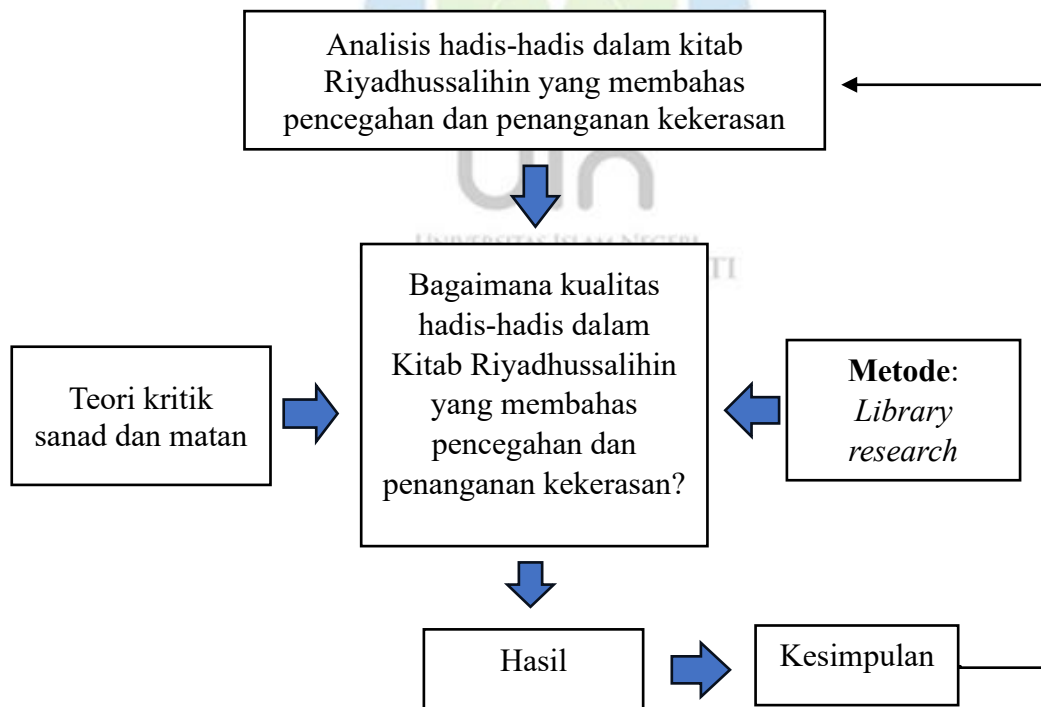
Kekerasan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat membawa banyak dampak negatif, baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Kesehatan fisik dan mental, kehidupan sosial dan hubungan, ekonomi, keamanan

²⁵ Sena Wahyu Purwanza, Aditya Wardhana, and Ainul Mufidah, *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN KOMBINASI* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 35.

²⁶ Idri, *Problematisasi Autentitas Hadis Nabi Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020), 315.

dan ketertiban, kehidupan keluarga, pendidikan, dan citra masyarakat adalah beberapa konsekuensi sosial dari kekerasan. Dimungkinkan bahwa dampak-dampak ini berkorelasi satu sama lain dan menghasilkan siklus kekerasan yang sulit diputuskan. Penanganan kekerasan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu. Allah Swt. berfirman: *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu menyatakan keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”* (Ali-Imran, 3:159).

Berdasarkan perspektif di atas, kerangka berpikir penelitian berikut dapat digunakan untuk meneliti hadis-hadis dalam kitab Riyadhussalihin yang membahas pencegahan dan penanganan kekerasan. Berikut bagan kerangka penelitiannya:



Gambar 1.2 Skema Kerangka Berpikir Penelitian